

DINKES KOTA KENDARI GELAR RAKOR DETEKSI DINI DAN PENGENDALIAN PENYAKIT



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), melaksanakan rapat koordinasi (rakor) membahas deteksi dini dan pengendalian penyakit.

Staf Ahli Wali Kota Kendari Bidang Kerja Sudirham saat ditemui di Kendari, Rabu, mengatakan rakor dilakukan untuk membahas deteksi dini, preventif, dan respon penyakit yang ada di Kendari. Dia menyebutkan pencegahan dan pengendalian penyakit merupakan tugas yang tidak dapat ditangani hanya satu sektor saja. Menurutnya, diperlukan kerja sama lintas sektoral dan lintas program yang sinergis untuk mencapai kesehatan yang optimal bagi masyarakat. “Kegiatan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat kapabilitas sehingga kita bisa lebih responsif dan efisien dalam menanggapi tantangan penyakit yang ada,” kata Sudirham.

Ia berharap peserta saling berkontribusi, berperan aktif, bertukar informasi, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan strategis yang lebih terarah untuk menangani berbagai persoalan kesehatan, khususnya dalam pencegahan dan pengendalian penyakit di Kota Kendari. Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kendari Fauziah menyampaikan pihaknya bertanggung jawab terkait masalah kesehatan di Kota Kendari, namun tidak bisa sendiri mengatasi hal tersebut. “Kita tidak akan bisa berhasil mengatasi penyakit di Kota Kendari kalau tanpa berkoordinasi. Untuk itu kami mengadakan rapat ini supaya kita bisa pecahkan masalah bersama sama. Mencegah lebih baik daripada mengobati,” ujarnya.

Diketahui, dalam rangkaian kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada Programmer Kesehatan Lingkungan terbaik yaitu Puskesmas Perumnas, Programmer Imunisasi terbaik kepada Puskesmas Wua-wua. Untuk Programmer Surveilans, P2 (Pengendalian Penyakit) dan PTM (Penyakit Tidak Menular) diberikan kepada Puskesmas Lepo-lepo sekaligus sebagai puskesmas terbaik.

Penghargaan juga diberikan pada puskesmas yang telah memenuhi pencapaian target PIN Polio tahap 1 dan 2, diantaranya Puskesmas Perumnas, Puskesmas Benua-benua, Puskesmas Labibia, Puskesmas Nambo, Puskesmas Kemaraya, Puskesmas Kandai, dan Puskesmas Puuwatu.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/482173/dinkes-kota-kendari-gelar-rakor-deteksi-dini-dan-pengendalian-penyakit>, “Dinkes Kota Kendari Gelar Rakor Deteksi Dini dan Pengendalian Penyakit”, 20 November 2024
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1131612/dinkes-kota-kendari-gelar-rakor-pencegahan-penyakit>, “Dinkes Kota Kendari Gelar Rakor Pencegahan Penyakit”, 20 November 2024

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan :
 - a. Pasal 31 ayat (4) menyatakan bahwa Pelayanan Kesehatan primer secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif untuk setiap fase kehidupan.;
 - b. Pasal 31 ayat (5) menyatakan bahwa Pelayanan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk pencegahan penyakit termasuk skrining dan surveilans;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan :
 - a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
 - b. Pasal 18 menyatakan bahwa Upaya Kesehatan bayi dan anak meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilaksanakan berdasarkan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

- c. Pasal 19 ayat (3) menyatakan bahwa Skrining Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf c bertujuan mendeteksi secara dini kelainan bawaan dan masalah Kesehatan untuk dapat dilakukan intervensi dini dalam rangka mencegah kesakitan, kematian, dan kedisabilitas;
- d. Pasal 504 ayat (4) menyatakan bahwa Upaya Kesehatan perseorangan yang bersifat preventif dapat berupa imunisasi, deteksi dini, dan intervensi dini.